

SURAT KEPUTUSAN
PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 /PAN/INT/SK/VI/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA KEGIATAN
PENATAAN KEARSIPAN KEPEGAWAIAN PADA PROGRAM
PEMBENTUKAN HUKUM DI UNIT SEKRETARIAT KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan penataan Kearsipan Kepegawaian Program Pembentukan Hukum pada Unit Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, maka perlu ditunjuk pejabat dan staf pelaksana ;
- b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dan tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini telah dipandang mampu dan cakap serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas tersebut ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/PAN/INT/SK/I/2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI Tahun Anggaran 2008 ;
8. Keputusan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01A/PAN.1/INT/SK/I/2008 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2008 ;
9. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0021/M.PPN/01/2008, tanggal 31 Januari 2008, Perihal Surat Edaran tentang Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat dan Staf Pelaksana Kegiatan Penataan Hukum dan Administrasi (Kearsipan kepegawaian) pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

KEDUA : Pejabat dan Staf Pelaksana yang ditunjuk pada diktum pertama bertugas :

1. Menginventarisir data-data dari seluruh pegawai di unit Sekretariat Kepaniteraan dalam rangka menyusun dan menata kembali kearsipan kepegawaian;
2. Melakukan pendataan dan menyusun bahan arsip kepegawaian yang disusun dan ditata sebagai arsip aktif bidang kepegawaian ;
3. Bersama dengan petugas yang ditunjuk melaksanakan sistem penyusunan kearsipan kepegawaian berdasarkan klasifikasi dan aplikasi tentang kepegawaian ;

KETIGA : Membentuk tim pengarah dan panitia pelaksana kegiatan kearsipan kepegawaian pada Sekretariat Kepaniteraan dengan susunan sebagai berikut :

A. PENANGGUNG JAWAB : H. SAREHWIYONO M, SH. MH

B. TIM PENGARAH :

1. Drs. YUWONO DWI PRIYANTO, MM (ARSIP NASIONAL)
2. Drs. GUNAWAN (ARSIP NASIONAL)
3. OLOAN MARPAUNG (ARSIP NASIONAL)

C. PANITIA PELAKSANA :

Ketua : PARTO HUTOMO, SH. MM
Ketua I : HERRY LASMONO, SH. MH
Bendahara : 1. MUTIA WIDYAWATI, SE
2. RACHMAWATI, Amd
Sekretaris : ROSIDA TAMBUNAN, SH
Anggota : 1. BAHERAMSYAH, SH. MH
2. MARGAYANI
3. SUNARTI
4. SUNARYA, SH
Notulis : PURWANTI, SH

KEEMPAT : Panitia bertugas mulai tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 3 Juli 2009;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Nomor : 0002.0/005 – 02.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008 ;

KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung – RI ;
2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI ;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI ;
4. Bendahara Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI ;
5. Pemegang Uang Muka pada Program Pembentukan Hukum pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI Tahun Anggaran 2009 ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



H. SAREHWIYONO M, SH. MH.
NIP. 040 014 705